



# BUPATI KUNINGAN

## PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR: 20 TAHUN 2010

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN, PENGGUNAAN, DAN PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2010

### BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan Tahun 2010, kegiatan yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau dianggarkan sebesar Rp. 1.256.109.551,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) yang telah dijabarkan dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 9 Tahun 2010;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan, Penggunaan dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2010, Kabupaten Kuningan mendapatkan alokasi sebesar Rp. 934.776.106,00 ( Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Enam Rupiah) sehingga Peraturan Bupati Kuningan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan, Penggunaan, dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan, Penggunaan, dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 108 tambahan lembaran negara Nomor 4548);

Jalan Siliwangi Nomor 88 Telp. (0232) 871045 Fax. (0232) 871068  
Kuningan 45512 Jawa Barat

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 No.137, tambahan Lembaran Negara Nomor. 4575);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan, Penggunaan dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2009;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2010;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN, PENGGUNAAN, DAN PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2010.

#### **Pasal I**

*Peraturan Bupati Kuningan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan, Penggunaan, dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2010 telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 9, diubah sebagai berikut :*

*Pasal 7 diubah dan harus dibaca:*

#### **Pasal 7**

Rincian alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau dimaksud dalam pasal 6 tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada Tanggal : 6 Juli 2010

BUPATI KUNINGAN   
  
  
**AANG HAMID SUGANDA**

Diundangkan di : Kuningan  
Pada Tanggal : 7 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN  
  
  
**NANDANG SUDRAJAT**

DAFTAR PENCATATAN			
NO.	ASAL	TEL.	REK.
1	1000		1000
2	1000		1000
3	1000		1000

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2010 NOMOR 22  
TANGGAL

DAFTAR PENCATATAN			
JABATAN	NO.	TEL.	REK.
KABUPATEN	1000	1000	1000
KABUPATEN	1000	1000	1000
ASISTEN	1000	1000	1000
SEKDA	1000	1000	1000
WABUP	1000	1000	1000



# PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 500 / KP-75. 225 - Peretk / 2010

**TANGGAL :** 6 Juli 2010

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN, PENGGUNAAN, DAN PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2010**

**RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL TEMBAKAU KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)  
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2010**

NO	KEGIATAN	SKPD	ALOKASI (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.	Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundangan Cukai Hasil Tembakau	Dinas Perindag Kab. Kuningan	200.000.000,-	200.000.000,-
2.	Pembinaan Industri Pengolahan Tembakau	Dinas Perindag Kab. Kuningan	256.109.551,-	177.109.551,-
3.	Peningkatan Potensi SDM Keluarga Pelaku Usaha Industri Pengolahan Tembakau	Dinas Perindag Kab. Kuningan	50.000.000,-	50.000.000,-
4.	Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau	Dinas Hutbun Kabupaten Kuningan	350.000.000,-	175.000.000,-
5.	Pembinaan Lingkungan Sosial	BPLHD Kabupaten Kuningan	75.000.000,-	60.000.000,-
6.	Sosialisasi Perkoperasian terhadap Petani dan Pengrajin Tembakau	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuningan	50.000.000,-	50.000.000,-
7.	Penyuluhan kesehatan bagi anak-anak sekitar industri rokok program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan	50.000.000,-	50.000.000,-
8.	Pelatihan Keterampilan keselamatan dan kesehatan kerja masyarakat sekitar industri	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuningan	100.000.000,-	70.000.000,-
9.	Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Satuan Pol- PP Kab. Kuningan	25.000.000,-	25.000.000,-
10.	Facilitasi, Koordinasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kuningan	100.000.000,-	77.566.555,-
<b>JUMLAH</b>			<b>1.256.109.551,-</b>	<b>934.776.106,-</b>

# BAGIAN: PENDAHULUAN



**BUPATI KUNINGAN**

249

Amundsen

**AANG HAMID SUGANDA**

[illegible]

BAGIAN: EKONOMI				
JABATAN	PANGKAT	TEL.	TEST.	
KASUBIDAN	Cek	3/6-10		
KEDIRI		3/6-10		
ASISTEN				
SEKIDA				
MAKASUD				